



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2Pid.C/2025/PN Lbs

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

> Mhd. Febi Gunawan Nama

Umur/Tanggal Lahir 18 Tahun / 1 Februari 2007;

Jenis Kelamin Laki-Laki; Kebangsaan Indonesia:

Jalan Perwira, Jorong Pauh, Pauh, Lubuk Tempat Tinggal

Sikaping, Pasaman;

Agama Islam; Pekerjaan

Hakim memerintahkan Penyidik sebagai kuasa Penuntut Umum membacakan dakwaan/resume perkara yang diajukan oleh Kepolisian Sektor Lubuk Sikaping Nomor BP/12/VI/RES.1.6/2025/Reskrim yang dilimpahkan pada Rabu, 25 Juni 2025.

Pelajar.

- a. Keterangan Saksi-Saksi:
 - 1. Saksi Oyon Hendri pgl Oyon;
 - 2. Saksi Agung Berlian pgl Agung;
 - 3. Saksi Anita pgl Nita;
 - 4. Saksi Masiroh Ramadani pgl Sarah.
- b. Keterangan Terdakwa;
- c. Surat Visum et Repertum Nomor 441/58/TU-RSUD.TIB/2025 yang dikeluarkan pada 2 Mei 2025 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tuanku Imam Bonjol.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan telah cukup, dan karenanya akan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2025/PN Lbs Hal 1 dari 8



putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

2/Pid.C/2025/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : Mhd. Febi Gunawan

Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 1 Februari 2007;

Jenis Kelamin : Laki-Laki; Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Perwira, Jorong Pauh, Pauh, Lubuk

Sikaping, Pasaman;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan yang pada pokoknya Terdakwa Mhd. Febi Gunawan didakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap Saksi Oyon Hendri pada Kamis, 24 April 2025 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Perwira, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Setelah membaca surat-surat bukti keterangan lainnya.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi Oyon Hendri pgl Oyon, Saksi Agung Berlian pgl Agung, Saksi Anita pgl Nita, Saksi Masiroh Ramadani pgl Sarah dan keterangan Terdakwa Mhd. Febi Gunawan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada Kamis, 24 April 2025 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat dekat rumah Saksi Korban Oyon di Jalan Perwira belakang Islamic Center Pasaman, Jorong Pauh, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Saksi Korban Oyon mendapat informasi dari anaknya yang bernama Agung Berlian kalau ada sejumlah anak muda yang sedang berkumpul di Pondok Wisata Rajo Sungai Pauh milik Saksi Korban Oyon. Khawatir digunakan untuk hal-hal negatif berdasarkan kejadian yang pernah terjadi dan

Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2025/PN Lbs Hal 2 dari 8



putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin Saksi Korban selaku pemiliknya, akhirnya Saksi Korban kemudian pergi menuju lokasi dan melihat ada sejumlah anak muda yang berkumpul sambal minum tuak. Saksi pun menegur dan mengusir anak-anak muda tersebut dan semuanya pergi. Saat balik ke arah rumah Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berpapasan dengan Terdakwa Mhd Febi Gunawan di atas sepeda motor bersama Nasiroh Ramadani yang sedang berhenti di dekat rumah Saksi Korban. Terdakwa dan Nasiroh sebelumnya berasal dari sebuah kedai yang lokasinya berlawan arah dari Pondok Wisata Rajo Sungai Pauh dan tempat kejadian perkara. Karena salah paham menduga Terdakwa dan Temannya tersebut merupakan orang-orang yang ikut berkumpul di Pondok Wisata Rajo milik Saksi Korban, kemudian Saksi Korban langsung menghentikan Terdakwa dan dari atas sepeda motor bertanya siapa orang-orang yang tadi berkumpul di pondok milik Saksi Korban? Kemudian dijawab oleh Terdakwa tidak tahu. Merasa tidak senang dengan cara Saksi Korban bertanya dan cara Terdakwa menjawab, kemudian terjadi cekcok antara Saksi Korban dengan Terdakwa. Merasa terprovokasi, kemudian Terdakwa langsung melayangkan serangan kepada Saksi Korban menggunakan tanggannya dengan cara memiting Saksi Korban dan terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban. Hingga akhirnya Saksi Korban jatuh ke tanah dan dari atas Terdakwa menduduki Saksi Korban yang telentang. Dalam keadaan Saksi Korban telentang di tanah dan diduduki oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa melayangkan pukulan menggunakan tangannya beberapa kali ke arah wajah Saksi Korban. Saksi Korban berusaha menangkis dan melawan serangan, namun Terdakwa melakukan serangan terus kepada Saksi Korban. Hingga akhirnya datang Agung, Anak Saksi Korban dan memisahkan keduanya. Setelahnya Terdakwa langsung pergi lari. Paska kejadian Saksi Korban ditemani Anak dan Istrinya pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian dan ke rumah sakit untuk visum dan mengobati luka-lukanya. Terhadap serangan yang dilakukan Terdakwa Mhd Febi Gunawan kepada Oyon Hendri, kemudian telah dilakukan pemeriksaan yang tertuang dalam Surat Visum et Repertum Nomor 441/58/TU-RSUD.TIB/2025 yang dikeluarkan pada 2 Mei 2025 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tuanku Imam Bonjol yang pada pokoknya berkesimpulan: pada pemeriksaan korban seorang laki-laki berusia kurang lebih lima puluh tahun ini ditemukan luka gores kemungkinan diakibatkan kekerasan benda tajam, terdapat luka memar kemungkinan diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2025/PN Lbs Hal 3 dari 8



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 352

ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;
- 2. Melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian.
- ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barang siapa" menunjukan subjek hukum orang dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan identitas kepada Terdakwa dalam perkara ini, yakni Mhd Febi Gunawan yang lahir pada 1 Februari 2007 di Lubuk Sikaping atau telah berusia 18 Tahun. Adapun hasil pemeriksaan tersebut tidak ada bantahan dan Terdakwa adalah subjek hukum orang perseorangan. Oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi.

ad.2. Melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur "melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian", maka unsur tersebut menunjukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban berupa kesengajaan untuk membuat rasa sakit, rasa tidak enak, atau luka, atau segala perbuatan yang merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, pengakuan Terdakwa, dan bukti Surat, diketahui pada Kamis, 24 April 2025 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat dekat rumah Saksi Korban Oyon di Jalan Perwira belakang Islamic Center Pasaman, Jorong Pauh, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Saksi Korban Oyon terlibat cekcok dengan Terdakwa karena salah paham menduga Terdakwa merupakan orang-orang yang berkumpul di Pondok Wisata Rajo milik Saksi Korban tanpa izin. Karena cekcok tersebut, Terdakwa merasa terprovokasi dengan sikap Saksi Korban hingga akhirnya Terdakwa langsung melayangkan serangan kepada Saksi Korban menggunakan tanggannya dengan cara memiting Saksi Korban dan terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban. Hingga akhirnya Saksi Korban jatuh ke tanah dan dari atas Terdakwa menduduki Saksi Korban yang telentang. Dalam keadaan Saksi Korban telentang di tanah dan diduduki oleh Terdakwa, kemudian

Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2025/PN Lbs Hal 4 dari 8



putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melayangkan pukulan menggunakan tangannya beberapa kali ke arah wajah Saksi Korban. Saksi Korban berusaha menangkis dan melawan serangan, namun Terdakwa melakukan serangan terus kepada Saksi Korban. Hingga akhirnya datang Agung, Anak Saksi Korban dan memisahkan keduanya. Setelahnya Terdakwa langsung pergi lari. Paska kejadian Saksi Korban ditemani Anak dan Istrinya pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian dan ke rumah sakit untuk visum dan mengobati luka-lukanya. Terhadap serangan yang dilakukan Terdakwa Mhd Febi Gunawan kepada Oyon Hendri, kemudian telah dilakukan pemeriksaan yang tertuang dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor 441/58/TU-RSUD.TIB/2025 yang dikeluarkan pada 2 Mei 2025 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tuanku Imam Bonjol yang pada pokoknya berkesimpulan pada pemeriksaan korban seorang laki-laki berusia kurang lebih lima puluh tahun ini ditemukan luka gores kemungkinan diakibatkan kekerasan benda tajam, terdapat luka memar kemungkinan diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Mhd Febi Gunawan menyerang Saksi Korban Oyon Hendri dengan menggunakan tangannya yang dikepalkan dan dipukulkan mengenai anggota tubuh seperti dahi, pipi, bibir serta wajah lainnya dari Saksi Korban merupakan penganiayaan karena perbuatan tersebut bertujuan untuk menyerang fisik dari korban dan memberikan rasa sakit atau derita. Meski demikian akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah berat hingga menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian, melainkan hanya timbul rasa sakit yang diderita tanpa adanya luka fisik yang terlihat sebagaimana keterangan dari Saksi Korban Oyon Hendri dan berdasarkan hasil Visum et Repertum terhadap Oyon Hendri diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan korban seorang laki-laki berusia kurang lebih lima puluh tahun ini ditemukan luka gores kemungkinan diakibatkan kekerasan benda tajam, terdapat luka memar kemungkinan diakibatkan kekerasan benda tumpul. Sehingga penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban tergolong sebagai penganiayaan ringan sebagaimana ketentuan Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap Saksi Korban Oyon Hendri.

Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2025/PN Lbs Hal 5 dari 8





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ditemukan dasar-dasar pemaaf atau penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terbukti dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang akan dijatuhkan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban memiliki hubungan tetangga dekat di mana jarak rumah Terdakwa dengan Saksi Korban Oyon hanya berjarak dua sampai tiga meter. Adapun sebelum masuk ke persidangan belum dilakukan upaya perdamaian.
- Bahwa di dalam persidangan Hakim telah berupaya menerapkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun tidak terjadi kesepakatan antara Saksi Korban dan Terdakwa.
 - Bahwa perlu dipertimbangkan, terjadinya perkara *a quo* karena adanya salah paham Saksi Korban kepada Terdakwa yang mengira Terdakwa merupakan rombongan Para Pemuda yang baru saja melakukan kegiatan tanpa izin di Pondok Wisata Rajo milik Saksi Korban dan melakukan kegiatan-kegiatan negatif yang terjadi malam itu. Namun faktanya Terdakwa dan temannya Saksi Nasiroh justru tidak berada di Pondok Wisata Rajo milik Saksi Korban pada malam itu dan kebetulan berhenti di dekat rumah Saksi Korban karena Terdakwa akan pulang ke rumah Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah Saksi Korban. Salah paham Saksi Korban kepada Terdakwa tersebut yang kemudian diiringi saling cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan berujung perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Korban. Sehingga dalam perkara *a quo* Hakim berpandangan yang terjadi adalah perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban yang saling menyerang, namun posisi Terdakwa yang akhirnya unggul dan dapat melayangkan serangan kepada Saksi Korban saat Saksi Korban jatuh telentang ke atas tanah. Hingga akhirnya dipisahkan oleh Agung, Anak Saksi Korban.

Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2025/PN Lbs Hal 6 dari 8





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa saat ini juga masih bersekolah Kelas 2 SMA di SMA 1 Lubuk Sikaping. Meski sudah tidak masuk dalam kategori usia Anak sebagaimana berbagai ketentuan Undang-Undang di Indonesia, namun pendidikan yang sedang Terdakwa jalani menjadi aspek penting yang perlu dipertimbangkan, apalagi dengan adanya program wajib belajar 12 tahun. Penjara justru dapat memutus kesempatan Terdakwa melanjutkan pendidikannya. Kondisi tersebut menjadikan pemidanaan penjara secara langsung kepada Terdakwa dianggap lebih banyak memberikan dampak buruk ketimbang dampak baik, mengingat ringannya jenis tindak pidana yang dilakukan.

- Bahwa meski belum tercapai perdamaian di persidangan antara Terdakwa dengan Saksi Korban, namun pemidanaan penjara secara langsung dianggap akan semakin merusak tali silaturahmi antara Terdakwa dan keluarganya dengan Keluarga Oyon ke depannya karena bertetangga dekat. Pun dengan dijatuhkannya pidana denda, Terdakwa masih sekolah, belum berpenghasilan, dan berlatar belakang kurang mampu, sehingga apabila pidana denda dijatuhkan akan berakhir pada pidana kurungan pengganti juga. Di satu sisi, penjatuhan pidana percobaan dirasa Hakim menjadi sarana efektif untuk memberikan efek jera dan mencegah potensi terjadinya tindak pidana dengan tetap memberikan ancaman pidana penjara waktu tertentu apabila Terdakwa melanggar ketentuan syarat umum. Penjatuhan pidana percobaan pun jamak terjadi dalam perkara-perkara berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan ringan. Oleh karenanya Hakim berpandangan terhadap Terdakwa layak untuk diberikan kesempatan melalui pidana percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14a ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak diajukan barang bukti, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 352 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2025/PN Lbs Hal 7 dari 8





putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Mhd. Febi Gunawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana;
- 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir sebagai syarat umum;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00
 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh kami Aulia Ali Reza, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada Rabu, 25 Juni 2025. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Susri Yanti Irvan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri Ajun Inspektur Polisi Satu Burlian dan Brigadir Polisi Dua Zikra sebagai Penyidik Pembantu pada Polres Pasaman selaku Kuasa Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Susri Yanti Irvan, S.H.,

Aulia Ali Reza, S.H.

Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2025/PN Lbs Hal 8 dari 8